



BACA

PINJAM

Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Indonesia

Dewa Sukma Kelana, S.H., M.Kn.; Dr. Asmariah, S.Pd., M.H.

Wawasan Ilmu

Stock:
1/1

Perselisihan ketenagakerjaan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika hubungan industrial di Indonesia. Perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, ketimpangan posisi tawar, serta perubahan pola hubungan kerja akibat globalisasi dan perkembangan teknologi menjadikan konflik ketenagakerjaan semakin kompleks dan beragam. Dalam konteks tersebut, sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial dituntut untuk tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan menjaga keberlanjutan hubungan kerja. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai konsep, jenis, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional. Pembahasan diawali dengan penguraian landasan teoretis hubungan kerja dan hubungan industrial, termasuk ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha serta asas-asas fundamental dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Mengkaji secara mendalam kerangka regulasi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di Indonesia, dengan menempatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai *lex specialis*, serta mengaitkannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis ini memberikan gambaran utuh mengenai hubungan antara hukum materiil ketenagakerjaan dan hukum formil penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebagai penutup, menempatkan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial modern, dengan membahas tantangan baru seperti gig worker, kerja jarak jauh, dan fleksibilitas hubungan kerja pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan pendekatan yang integratif antara teori, norma, dan praktik, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi hukum, hakim Pengadilan Hubungan Industrial, mediator dan konsiliator, aparat ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan di bidang hubungan industrial.